



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 360/8 TAHUN 2023
TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya fenomena El Nino yang diprediksi akan berlangsung sampai dengan awal Tahun 2024, dapat menyebabkan ketidakstabilan curah hujan di wilayah Jawa Tengah dan dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana, diantaranya dengan membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Struktur Keanggotaan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Kencang Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor103);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

Memperhatikan : Surat Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor e.T/HM.04.00/017/KSMG/XI/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Informasi Musim Hujan Tahun 2023/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Keanggotaan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - b. Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Menyusun rencana kegiatan operasi Penanganan Darurat Bencana;
 - d. Mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana;
 - f. Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kabupaten/Kota atau Provinsi melaporkan pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota atau Provinsi tembusan instansi/lembaga terkait; dan
 - g. Posko Nasional Penanganan Darurat Bencana (PDB) melaporkan pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tembusan Kementerian/Lembaga terkait.
- KETIGA : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi :
- a. Pengkajian pemenuhan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian kegiatan operasi pemantauan evaluasi dan pelaporan Penanganan Darurat Bencana; dan
 - c. Pengelolaan data dan informasi Penanganan Darurat Bencana.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Bantuan Masyarakat; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah.

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 360/8 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR KEANGGOTAAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah	Memberikan arahan umum mengenai kebijakan Penanganan Darurat Bencana
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Penasehat	a. Memberikan saran tindak pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana; dan b. Mengevaluasi pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana.
3.	Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	Penasehat	
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah)	Komandan	a. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi Penanganan Darurat Bencana; dan b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para Pejabat yang mewakili memfasilitasi aksesibilitas Penanganan Darurat Bencana.
5.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Komandan	a. Membantu komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; dan b. Mewakili Komandan apabila berhalangan.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
6.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretariat	a. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta pelaporan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; dan b. Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bagian Perencanaan	a. Melakukan analisis dan skenario ancaman (hazard) terhadap bencana; dan b. Membuat rencana operasi Penanganan Darurat Bencana.
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
10.	Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
12.	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai se Jawa Tengah.	Anggota	
13.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
14.	Analisis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
15.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda di Lingkungan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Bagian Data, Informasi dan Humas	a. Menghimpun data dan informasi Penanganan Bencana yang terjadi;
17.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan;
18.	Koordinator Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Tengah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,	Anggota	c. Menyiapkan data Sumber Daya Manusia Penanganan Darurat Bencana;
19.	Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	d. Menyiapkan data pengungsi, kebutuhan mendesak; e. Menyiapkan peta lokasi bencana, logistik dan peralatan; f. Melakukan updating data secara berkala; dan g. Mendokumentasi semua kegiatan posko tanggap darurat.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
20.	Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
21.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang	Bidang Operasi	a. Melaksanakan Operasi Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi Korban, Harta Benda, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan Pengurusan Pengungsi, Penyelamatan Serta Pemulihan Sarana Dan Prasarana Dengan Cepat, Tepat Efisien Dan Efektif Berdasarkan Satu Kesatuan Rencana Tindakan Pengamanan Penanganan Darurat Bencana; b. Mengendalikan Operasi Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Serta Harta Benda; c. Mengerahkan Personil Dan Peralatan Untuk Kebutuhan Penyelamatan Evakuasi; dan d. Melakukan Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Penyelamatan Dan Evakuasi.
22.	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota	
23.	Asisten Operasi Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	Anggota	
24.	Kepala Bidang Penanganan Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
25.	Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan, Badan Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Semarang	Anggota	
26.	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
27.	Sub Koordinator Penanggulangan Banjir dan Peralatan, Bidang Sungai Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
28.	Sub Koordinator Pengendalian dan Pendayagunaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
29.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
30.	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah.	Anggota	
31.	Kepala Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
32.	Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
33.	Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
34.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Bidang Logistik	a. Menyediakan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan Penanganan Darurat Bencana;
35.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	b. Mendirikan dapur umum guna pemenuhan permakanaan Tim Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB), Relawan Penanganan Bencana dan korban bencana;

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
36.	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik dan peralatan;
37.	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	d. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi, lembaga, organisasi dan masyarakat;
38.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	e. Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik (pangan dan non pangan) korban bencana;
39.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Perwakilan Instansi /Lembaga Terkait	f. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan kebutuhan peralatan dan transportasi bagi personil Penanganan Darurat Bencana;
40.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.		g. Menyediakan dan mendistribusikan logistik untuk kebutuhan penanganan bencana;
			h. Mengendalikan peralatan sarana dan prasarana transportasi serta perbaikan untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana; dan
			i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik dan sarana dan prasarana.
			a. Membantu Komandan berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/Lembaga; dan
			b. Secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
41.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.		
42.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.		
43.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.		
44.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.		
45.	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah .		
46.	Bank Jateng.		
47.	SAR Daerah Jateng.		
48.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA).		
49.	Gerakan Pramuka Kwarda Jateng.		
50.	Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).		
51.	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU).		
52.	Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi) Provinsi Jawa Tengah.		
53.	Rumah Zakat Jawa Tengah.		

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
54.	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Provinsi Jawa Tengah.		
55.	Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra POLRI Jawa Tengah.		

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

NANA SUDJANA